

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM INVESTASI TENTANG PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL
DI INDONESIA.**

Suvinah ¹,

¹, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Email: Suvinah@gmail.com

Abstract

The implementation of spatial planning is an appropriate approach in realizing the integrated management of natural resources and artificial resources in an efficient and effectif manner. It is hoped that by reffering to the rules of spatial planning, the quality of the national territory space can be maintained for the sake of realizing general welfare and social justice in accordance with the constitutional basis of the 1945 Contitution of the Republic of Indonesia. In essence, land issues are conflicts of interest in the land sector between individuas and individuals, individuals with legal entities, legal entities and so on. This happened in the Halim Perdana Kusuma defence area, which is an air deffence area as mandated by Government Regulation Number 68 of 2014 concering State Defence Area Arrangements. The existence of the construction of the Jakarta- Bandung Hight speed rail infrastructure in the Halim Perdana Kusuma area is a serious problem that needs to be investigated because with the issuance of Presidential Regulation No. this study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining the relationship between one legislation and another. The result show that the shift in spatial planning law is not in accordance with the purpose of spatial planning, does not accomodate elements of legal certainty, is far from philosophical goals that provide protection, especially security, legal norm are contrary to the above norm, and have juridical, sosiological, environmental impacts, and impacts on the defence area. The effort taken is by reconstructing the spatial planning legal policy so that it is in accordance with the objectives and legal norm of spatial planning.

Keyword: Legal Policy Shift, Spatial Planing, legal policy reconstruction.

Abstrak

Saat ini masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi ilegal. Otoritsi Jasa Keuangan atau OJK mencatat total kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia yaitu mencapai Rp. 117,41 Triliun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. Kasus investasi yang ditemukan rata-rata bukan terkait sektor jasa keuangan, tapi kebanyakan berupa kasus penipuan multilevel marketing (MLM), crypto currency, dan kasus-kasus investasi ilegal yang berupa kegiatan yang tidak

memiliki izin atau punya izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin tersebut. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan terkait investasi ilegal?, 2) Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi ilegal?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Kesimpulan Penulis adalah Pengaturan hukum investasi terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pengaturan hukum investasi secara khusus, terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan yaitu melalui pencabutan izin usaha dan melalui tindakan represif

Kata Kunci: Hukum Investasi, Penegakan Hukum, Investasi Ilegal

PENDAHULUAN

Hukum dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat, karena hukum berasal dari kehendak perilaku masyarakat. (Syaiful Ahmad Dinar, 2012)

Peradaban masyarakat, belum tentu hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan ada pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana-crime) yang dilakukan secara perorangan, secara berkelompok, secara terorganisir, yang pada perbuatan pelanggaran maupun kejahatan tersebut menghasilkan beragam jenis tindak pidana. Salah satu jenis tindak pidana tersebut adalah kegiatan Investasi Ilegal.

Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada

suatu pihak ataupun lembaga tertentu kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanaman modal investasi sendiri berasal dari bahasa Italia *investiri* yang berarti memakai ataupun menggunakan. (Natalie Lorien, 2022), sedangkan ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi investasi ilegal dapat diartikan sebagai infeksi investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan atau OJK.

Saat ini masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia yaitu mencapai Rp. 117,41 Triliun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan untuk kerugian akibat investasi ilegal di tahun 2021 sebesar Rp. 2,5 Triliun nilai itu berasal dari 926 platform. (dataindonesia.id, 2022)

Kasus investasi yang ditemukan rata-rata bukan terkait sektor jasa

keuangan, tapi kebanyakan berupa kasus penipuan multilevel marketing (MLM), crypto currency, dan kasus-kasus investasi ilegal yang berupa kegiatan yang tidak memiliki izin atau punya izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin tersebut. Kalau kita kilas balik ke belakang, hampir seluruh wilayah Indonesia pernah terjadi kegiatan investasi ilegal, sebagai contoh kasus investasi koperasi Pandawa, investasi ilegal dalam perjanjian investor emas dengan CV Raihan Jewellery di wilayah Surabaya dan kasus investasi emas/ penghimpunan dana pada koperasi barokah karya mandiri dan CV Ahma Hamistadi wilayah Tasikmalaya serta masih banyak kasus lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, contoh tersebut adalah gambaran bahwa investasi ilegal masih kerap terjadi, untuk itu perlu adanya suatu penegakan hukum terhadap kegiatan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditelisik dari penyebabnya, terkesan investor hanya tergiur oleh tawaran return yang tinggi. Walaupun bisa dikatakan benar adanya, namun sejatinya bukan hanya disebabkan hal tersebut. Dari faktor return tersebut, perusahaan penerima investor menawarkan bunga yang cukup tinggi. Dengan membayar bunga yang tinggi, kemana dan untuk apa perusahaan pengelola investasi itu akan menanamkan kembali dana yang diterima dari investor tersebut?. Apakah perusahaan tersebut akan menanamkan dananya di perbankan? Perbankan mana yang akan memberikan bunga lebih tinggi lagi?.

Apabila ditempatkan di perusahaan lain? perusahaan lain mana yang memberikan keuntungan lebih besar lagi. Kecuali perusahaan yang bergerak di sektor riil. Perusahaan sektor riil mungkin saja dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena sifat bisnis yang turnovernya lebih tinggi misalnya di sektor perdagangan atau sektor lain misal pertanian atau perkebunan atau perikanan. Namun tentu perlu diperhatikan bahwa untuk menginvestasikan kembali dana tersebut di sektor riil tentu memerlukan persiapan, ilmu dan keahlian yang mapan dan telah terbukti berjalan dengan lancar. Tidak serta merta begitu menerima dana dari investor langsung diinvestasikan kembali ke sektor riil, tentu sangat riskan sekali. Logika inilah yang tidak dipikirkan dan tidak diperitungkan oleh para investor tersebut. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain penentu kebijakan/pemerintah dan lembaga-lembaga pemroduk ketentuan-ketentuan dan perundangan-undangan untuk memagari agar ketentuan dan perundangan yang dibuat dapat memagari upaya-upaya “pelemahan-pelemahan terhadap “tegaknya undang-undang dan ketentuan-ketentuan dari pihak-pihak yang mengekploitir pasal-pasal undang-undang untuk kepentingannya. Selain itu juga adalah peran dari aparat penegak hukum dan otoritas yang mengawal jalannya perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi

illegal, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi illegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional khususnya hukum investasi (Budi Sutrisno, 2008), yang menjadi persoalan adalah adanya instrumen hukum yang melarang kegiatan investasi illegal, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus tumbuh dan berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat. Permasalahan ini tentunya terkait erat dengan sikap dan budaya hukum masyarakat itu sendiri, mengingat pada umumnya orang-orang yang terlibat sekaligus sebagai korban investasi illegal adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang sehingga dipertanyakan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum berkaitan dengan investasi pada khususnya dan perbankan pada umumnya. Kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak. (Djumhana Muhammad, 2013)

Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan Hukum Perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi illegal, yang bertitik tolak pada ancaman hukum terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selain diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang perbankan juga dapat dikaitkan

dengan berdasarkan ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi illegal tersebut, terkait erat dengan kejahatan korporasi dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Permasalahan yang terkait erat adalah dalam praktik dan sejumlah kasus, status badan hukumnya pun kurang jelas. Padahal, untuk menghimpun dana dari masyarakat seyogyanya harus berbentuk badan hukum yang merupakan bagian dari perizinan atau legalitas usaha. Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi illegal berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (bedrog). (Moeljatno, 2015)

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan terkait investasi ilegal? dan 2) Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi illegal?. Sedangkan Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan terkait investasi ilegal. dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi illegal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang-undangan atau law inbox atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekamto, 2014). Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan serta teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Investasi Di Indonesia Di Sektor Perbankan Terkait Investasi Ilegal.

Investasi Ilegal adalah suatu investasi yang tidak jelas Sumber dana serta pengelolaannya yang melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih. Kebanyakan orang memahami investasi sebagai tindakan yang pasti mendatangkan untung berlipat-lipat, dengan menanamkan modal pasti akan mendapatkan untung yang besar dalam jangka waktu singkat atau tertentu, padahal sebenarnya tidaklah demikian yang namanya investasi seperti apapun bentuknya selalu menimbulkan resiko kerugian kecuali investasi pada aset yang cenderung stabil seperti emas dan tanah, akan tetapi investasi pada emas dan tanah keuntungannya tentu tidak sebesar

investasi pada usaha-usaha yang sifatnya dinamis. (<https://finance.detik.com>, 2022)

Menyadari kesalahpahaman orang-orang mengenai investasi serta keinginan untuk mendapatkan untung besar tanpa perlu bersusah paya memunculkan berbagai bentuk penipuan yang seolah olah seperti investasi yang disebut dengan investasi ilegal. Para pelaku investasi ilegal akan menawarkan produk-produk investasi yang sebenarnya hanya penipuan dengan keuntungan yang sangat fantastis yang sebenarnya jika calon korban mau lebih teliti keuntungan seperti itu mustahil. Calon korban biasanya di iming-imingi untung yang besar dalam hitungan waktu yang singkat, semakin hari keuntungannya semakin bertambah, serta seperti tidak ada resiko, dengan investasi yang ditawarkan akan cepat kaya dan sebagainya. Biasanya awal-awal pelaku penipuan investasi akan melakukan sesuai janjinya, keuntungan ditransfer ke para korban, namun setelah beberapa kali selanjutnya pengiriman keuntungan dari investasi tersebut akan mulai macet yang pada akhirnya tidak ada sama sekali dan para penipu investasi tersebut sudah nearikan diri.

Menurut penulis seharusnya masyarakat atau korban investasi sebelum menanamkan modalnya atau berinvestasi berhati-hati dan meneliti lebih dahulu terutama dalam hal keuntungan yang besar dan secara logika tidak realistis. Ketika masyarakat ditawarkan suatu bentuk investasi dengan

keuntungan yang sangat tinggi sebaiknya berhati-hati dan menelusuri jauh lebih lanjut investasi tersebut. Harus di[ahami pula bahwa berinvestasi tau apapun itu bentuknya akan selalu ada resiko bahkan pengusaha yang berpengalaman sekalipun, namun bagi investasi yang sesuai dengan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal resikonya jauh lebih rendah.

Kejahatan investasi ilegal di Indonesia telah banyak terjadi, informasi yang penulis dapat dari finance detik ada sekitar 20 perusahaan investasi ilegal, yaitu sebagaimana Tabel 1 dibawah ini sebagai berikut

Tabel 1 20 Jenis Perusahaan Ilegal

No.	Nama Perusahaan	Pelanggaran yang dilakukan
1	PT Nusa Media Creative (NMC) berlokasi di Jakarta	Satgas telah menghentikan edukasi bisnis online secara multi level marketing tanpa izin
2	PT Graha Sahabat Indomedia/grahawarta.com/Klik Bonus/ PT Sarana Indomedia Nusantara/https://indomesia.club/ I-Club. Berlokasi di Semarang	kegiatan usaha yang sudah dihentikan keanggotaan multilevel marketing dengan bonus referral tanpa izin.
3	PT Bisnis Cerdas Indonesia / smartpaybisnis.co.id yang berlokasi di Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	Kegiatan yang dihentikan sistem pembayaran PPOB dengan cara multilevel marketing tanpa izin
4	PT Satu Anugerah Bersama yang bertempat di Jakarta	Telah dihentikan kegiatan usahanya karena menjual produk bermama "ZET-1" secara multi level marketing tanpa izin
5	www.netklikshare.com berlokasi di Bandung	Kegiatan usahanya dihentikan lantaran menyediakan jasa periklanan secara multi level marketing tanpa izin dengan mengubah nama yang dilakukan PT Bes Maestro Waralaba/ Klik & Share/ www.klikshare.co.id .
No.	Nama Perusahaan	Pelanggaran yang dilakukan
6	PT Forgewinner Sejahtera Indonesia/ https://forgewinner.com berlokasi di Gorontalo	Dihentikan kegiatan usahanya karena menjual produk Glujelly Drink dan Glujelly Facial Soap with Swallow Extract secara multi level marketing tanpa izin
7	PT Dxplor Duta Media/ www.olivezaitun.com bertempat di Tangerang	Kegiatan usaha yang dihentikan adalah penjualan produk sabun Olive Zaitun, sabun Black Walet

		with Propolis, minuman "Aloha Noni", minuman serbuk "Margobila", dan minuman serbuk "Fittest" secara multi level marketing tanpa izin
8	PT Flavia Sejahtera Indonesia/ https://flashin.co.id berlokasi di Jember	Jenis usaha yang dihentikan Penjualan produk Glutavia Strawberry Beauty Drink dan Days Beauty (Beauty Water, Beauty Soap, Whitening Peeling Spray, dan Whitening Body Serum) secara multi level marketing tanpa izin
9	PT Internasional Limau Kasturi	Kegiatan usaha Penjualan produk Lima Kasturi Natural Beauty Drink secara multi level marketing tanpa izin.
10	PT Ganesha Putra Indonesia berlokasi di Semarang	Kegiatan usaha adalah penjualan produk kesehatan bernama "G4nesh coklat ginseng" dan produk kecantikan bernama "G4nesh Premium Soap & Beauty" secara multi level marketing tanpa izin.
11	CV Trans Anugerah Mandiri/ Bestwinner.id berlokasi di Manado	Kegiatan usaha yang dihentikan menjual produk Oriwalet facial soap secara multi level marketing tanpa izin
12	Koperasi Indonesia Bersatu/ Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara berlokasi di Bali	kegiatan usaha penjualan sembako secara multi level marketing tanpa izin
13	ExoCoin/Exotic Team Indonesia	kegiatan usaha yang dihentikan Investasi Cryptocurrency dengan imbal hasil 15% s.d. 30% per bulan.
14	Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited/BtcRush/ https://btcrush.io	kegiatan usaha investasi Cryptocurrency dengan imbal hasil 4.1% per hari dan bonus US\$100
15	Btc-rush.com berlokasi di British Kingdom	Kegiatan usaha yang dihentikan adalah menawarkan investasi Cryptocurrency dengan imbal hasil 120% dalam waktu 24 jam s.d. 300% dalam waktu 3 jam.
16	Cryptopia Indonesia	kegiatan usaha yang dihentikan menawarkan investasi hasil Mining Cryptocurrency dengan imbal hasil 35% per 10 hari sebanyak 10 kali
17	Rahasia Cara Sukses Bisnis Online (RCSBO)/ rcsbo.com	Kegiatan usaha yang dihentikan investasi software penghasil uang tanpa izin
18	PT Danareksa Futures/ www.pt-danareksa.com lokasi di Jakarta.	Kegiatan usaha yang dihentikan perdagangan Forex. Sudah dicabut

		izin usaha oleh Bappebti pada tahun 2011
19	PT Admis Investment Indonesia/ http://www.admisinvestment.id lokasi di Kepulauan Riau	Kegiatan usaha yang dihentikan manajer investasi tanpa izin
20	PT BPR Darwan Yogyakarta, lokasi di Yogyakarta.	Kegiatan usaha yang dihentikan menyelenggarakan Bank Perkreditan Rakyat tanpa izin

Sumber : finance detik.com 2022

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, 20 Investasi ilegal tersebut telah menelan beberapa korban dan selanjutnya kegiatan tersebut saat ini telah ditindaklanjuti keranah hukum untuk dipertanggungjawabkan. Bila diperhatikan terhadap investasi ilegal tersebut, terdapat beberapa ciri bahwa investasi tersebut dikatakan sebagai investasi yang Ilegal yaitu: 1) Membayar Kewajiban Uang Muka, 2) Iming-iming Keuntungan Melalui Keputusan yang Mendesak, 3) Dijanjikan Pendapatan Hasil Investasi dalam Waktu Singkat, 4) Return Tinggi tapi Minim Risiko, 5) Produk Investasinya Menawarkan Pilihan Level, 6) Legalitas yang Meragukan, bahkan Tidak Mengantongi Izin dan 7) Pengelolaan Sumber Dana Tidak Jelas

Beberapa Ciri tersebut diatas, ciri yang utama investasi ilegal atau penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan ketentuan perundangundangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan

investasi :
(<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, 2022)

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), izin usaha manajer investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha manajer investasi meliputi pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh

manajer investasi diinvestasikan pada instrumen efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari efek.

3. Sedangkan izin usaha pialang perdagangan berjangka (pialang berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pada umumnya perusahaan investasi ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Selain itu pula terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa perusahaan dilarang

menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)". Oleh karena untuk meminimalisir terjadinya investasi ilegal, sebenarnya pengaturan hukum investasi terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal, dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. (Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan "yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung."
3. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik.

Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang. (Halim dan Budi, 2008)

4. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
5. Selain pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal

pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (David Kairupan, 2013) Investasi langsung (direct invesment) dan Investasi Tak Langsung (Portofolio Investment)

Berkaitan dengan uraian peraturan Hukum Investasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menurut penulis bahwa investasi ilegal awal pembuatan suatu perusahaannya tentu sesuai prosedur dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun usaha investasi akan menjadi ilegal apabila telah ada niat dari pelaku bahwa kedepannya usaha tersebut hanya untuk memanfaatkan modal yang di investasikan kepada pelaku investasi ilegal tersebut, tentunya dalam kegiatan investasi yang perlu diperhatikan bahwa harus memiliki asas-asas dalam melakukan kegiatan investasi diantaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaan negara, kemandirian, kebersamaan. Berkelanjutan dan ada keseimbangan dengan kesatuan ekonomi Indonesia,

Hukum Investasi yang mengatur tentang investasi atau penanaman modal di Indonesia dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum terkait dengan penanaman modal yang di investasikan pada suatu usaga tertentu, dengan menjadi bagian dari usaha tersebut maka penanaman modal akan memiliki hak dan kewajiban, baik itu berupa

hak untuk mendapatkan hasil dari menginvestasikan modal tersebut, hak untuk memperoleh kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan untuk tanggungjawab sebagai investor tentunya mengikatkan diri dengan memberikan modalnya digunakan dalam kelanjutan usaha perusahaan tersebut.

Investasi akan menjadi persoalan besar apabila dilakukan dengan itikad yang tidak baik karena melanggar aturan-aturan hukum terutama aturan hukum tentang investasi, persoalan tersebut bahwa investasi illegal sangat bertentangan dengan hukum investasi di Indonesia.

B. Upaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Illegal.

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu pelaku investasi illegal, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang

sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.

Upaya ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.(Soejono, 2003). Upaya represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman, (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagaiimana tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Persyaratan Penanggulangan Kejahatan

No.	Persyaratan
1	Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2	Peradilan yang efektif;
3	Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
4	Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi;
5	Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
6	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
7	Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
8	Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Sumber : .(Soejono, 2003)

Upaya represif dalam bisnis investasi illegal di Poda Metro
menganggulangi tindak pidana Jaya dilakukan oleh Polisi Penyidik

Unit B Bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik tersebut terdiri dari satu orang Kepala Unit (Kanit) dengan Pangkat Komisaris Polisi (Kompol), satu orang Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan lima orang Banit dengan pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Bripka. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis investasi ilegal, langkah-langkah berikut yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah

1. Penyelidikan, Pada tahap penyelidikan, polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan, diantaranya :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Investasi ilegal.
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti
 - c. Kewenangan Penyidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan

Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana bisnis berkedok sejumlah minimal dua alat bukti seperti keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyelidikan.

2. Penyidikan, Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap peristiwa yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal

penyelidikan tindak pidana investasi ilegal di Polda Metro Jaya dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan polisi penyidik adalah sebagai berikut :

3. Penangkapan, Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dilakukan oleh beberapa orang petugas. Pada tindak pidana investasi ilegal, polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu polisi penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Dirreskrimsus yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksi-

saksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 374 KUHP, kemudian tersangka di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

4. Penahanan, Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh barang bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, di Rumah Tahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.
5. Penggeledahan, Penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana investasi illegal, untuk kepentingan

penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHP. Penggeledahan dalam rangka penyidikan tidak pidana investasi illegal dilakukan untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil penggeledahan oleh Polisi Penyidik dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

6. Penyitaan, Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHP. Setelah melakukan Penggeledahan dengan disaksikan kepala desa atau lingkungan dan dua orang saksi sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) KUHP. Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarga dan kepada desa.

7. Pemanggilan, Untuk melakukan pemeriksaan, Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Pemanggilan saksi harus sesuai dan berpedoman dengan kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia pahami.
8. Pemeriksaan, Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka karena perbuatan/keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, karena dalam beberapa kasus tindak pidana investasi ilegal biasanya menggunakan jaringan sebagai sarana melakukan kejahatannya. Sehingga melibatkan ahli yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki sangat dibutuhkan.
9. Pemberkasan, Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan

segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Berkas tersebut dijilid dan dijadikan satu berkas. Setelah berkas perkara disempurnakan penjilidannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada Penuntut Umum.

Menurut Lawrence Friedman dalam buku Moljatno (2015) berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Substansi Hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Struktur hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Budaya Hukum menurut Lawrence Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Terkait dengan uraian Lawrence Friedman Lawrence Friedman dalam buku Moljatno (2015) Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut :

Substansi Hukum masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah pelaku investasi illegal. Ketentuan lain diluar KUHP masih sulit diterapkan karena aturannya memiliki karakteristik khusus yang mana setiap tindak pidana investasi illegal harus di tafsirkan terlebih dahulu.

Para pelaku investasi illegal selama ini umumnya hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP yang notabene adalah rumusan Belanda, banyak hal yang didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan investasi illegal, maka dari itu penanganan menggunakan *lex specialis* belum bisa diterapkan dalam penanganan kasus investasi illegal.

Ketentuan lain diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menanggulangi investasi illegal adalah Pasal 46 ayat (2) UndangUndang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aturan hukum tersebut memang dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku, namun pada

banyak kasus aturan ini jarang dipakai, karena ada karakteristik tertentu yang khusus dan tersendiri yang terdapat dalam ketentuan tersebut, sehingga sering kali tidak dipergunakan untuk menjerat para pelaku.

Pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum investasi illegal diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pelaku investasi illegal mempunyai niat utama yaitu menghimpun dana sebanyak banyaknya dari masyarakat dengan cara berinvestasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku investasi illegal untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu uslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan Investasi illegal di Indonesia menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 372 yang menyatakan :

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Dalam Pasal 374 yang menyatakan Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Struktur Hukum

Terkait dengan kebijakan kriminal yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam hal ini kepolisian secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu: upaya penal dan upaya non-penal¹⁷³. Terhadap upaya penal, penyidik masih menggunakan KUHP yaitu Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 378, upaya penal yang dilakukan terkait dengan adanya laporan terlebih dahulu, sebab hingga saat ini yang terkait dengan investasi ilegal belum efektif di laksanakan.

Menerapan Pasal 372 dan 378 KUHP yang dapat dipersangkakan kepada pelaku kejahatan investasi ilegal menganut delik aduan. Dalam pelaksanaan upaya non-penal penggunaan Peraturan yang berkaitan dengan investasi ilegal masih dinilai belum efektif karena terlihat dari penanggulangan kejahatan belum dapat menyentuh sisi preventifnya.

Walaupun pada kondisi yang sebenarnya diberapaka kasus, aparat kepolisian dapat melakukan

lidik terlebih dahulu untuk mengetahui muara investasi ilegal yang terjadi dimasyarakat, namun hal itu tetap harus didukung dengan adanya laporan dari korban atau orang yang merasa telah tertipu dengan investasi ilegal tersebut.

secara pribadi dan kemudian apabila pada akhirnya ada korban yang melaporkan bahwa korban merasa tertipu, maka kasus tersebut baru bisa ditangani oleh kepolisian, sebab tidak bisa suatu kasus ditangani apabila barang bukti belum didapat atau dinilai belum cukup kuat

Budaya Hukum

Perangkat hukum maupun proses penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap budaya hukum. Pengaruh budaya hukum warisan Orde Baru yang menjadikan hukum hanya sebagai alat kekuasaan dan alat mencari keuntungan materi. Mafia hukum merajalela sehingga melemahkan kinerja aparat dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. (R. Serfianto, 2011)

Suburnya Penipuan mafia hukum membuat banyak kalangan menilai proses hukum dan proses peradilan di Indonesia tidak berjalan secara adil dan terbuka. Hukum di Indonesia hanya berpihak pada kepentingan orang berada dan berkuasa, tetapi tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Kondisi hukum di Indonesia yang masih didominasi seburnya praktek mafia hukum menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya kasus kejahatan di tanah air, karena para pelaku kejahatan tidak takut lagi dengan sanksi hukuman. Seperti para pelaku incestasi ilegal, selama ini senang

mengelabui masyarakat dengan membuat bisnis investasi ilegal yang menerapkan pola skema piramida karena para pelaku beranggapan bahwa hukum di Indonesia mudah dibeli.

Bukan hanya itu, peran media massa di Indonesia secara sadar maupun tidak turut menjadi penyebab maraknya investasi ilegal. Masih massif dijumpai pemberitaan-pemberitaan yang salah akibat kekeliruan terhadap perbandingan antara investasi langsung yang sehat dengan ilegal. Kebanyakan media mengemas berita hanya melihat sekilas tanpa melakukan disiplin verifikasi terhadap berita yang diusung. Memblow up kesuksesan materi yang dimiliki seseorang secara berlebihan, masih berfikir bawasannya usaha-usaha yang melibatkan tokoh-tokoh besar adalah usaha yang berpotensi besar, usaha yang baik. Sayangnya masyarakat belum bisa menyaring semua informasi dengan baik, terbukti dengan masih menjamurnya tawaran-tawaran bisnis abal-abal menggambarkan bahwa budaya masyarakatnya sendiri masih percaya dengan hal-hal yang tergolong instan.

Peran Lembaga Pemerintahan juga sebetulnya diperlukan dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Lembaga pemerintahan semestinya ikut turut andil dalam menangani permasalahan terkait dengan investasi ilegal.

Mereka hanya bergerak ketika kejadian telah merebak dimana-mana, penanganan preventif yang dilakukan juga hanya semata-mata untuk melindungi nama baik dari

perusahaan-perusahaan yang benar legal keberadaanya dan bergabung dengan lembaga tersebut. memang, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat).

Pada dasarnya perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah LJK, sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. terkait hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat. OJK melakukan dua strategi dalam penanganan preventif, yakni melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan perhimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di ranah represif, serta membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Perhimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). (<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, 2022)

Hal serupa juga dikatakan oleh OJK regional DKI Jakarta melalui

salah seorang staff, ia mengatakan bahwa penanganan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan investasi, keuangan, yang tidak terdaftar, maupun bukan dalam bidang yang mereka monitori, bukan menjadi bagian mereka untuk mengawasi. Hanya saja yang mereka lakukan untuk meminimalisir maraknya investasi ilegal adalah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, diantaranya sosialisasi di beberapa daerah terpencil, atau di perguruan-perguruan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan sikap hati-hati dalam memilih bisnis kepada masyarakat luas. Banyak para korban yang “kecolongan” akibat investasi ilegal ini dan mengadukan nasibnya ke OJK Jakarta, namun yang dilakukan oleh pihak OJK hanya sebatas menjadi pendengar yang baik, tanpa adanya upaya hukum lanjutan, seperti membantu para korban untuk melapor kepolisi, atau mendata setiap laporan yang masuk untuk dilakukan kerjasama kepada pihak aparat penegak hukum. Karena sampai saat ini Satgas Waspada Investasi di daerah Regional Jakarta belum diresmikan. Padahal, berkembang biaknya sistem bisnis investasi ilegal dan perhimpunan dana bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Penawaran terhadap upaya preventif memang cukup menjanjikan, namun terkesan terlambat dilakukan.

Oleh karena sistem hukum yang mengatur tentang investasi ilegal serta penegakan hukumnya yang dinilai kurang maksimal, hendaknya masyarakat diharapkan dapat lebih bersikap hati-hati dan bijaksana. Ditambah lagi dengan upaya penanggulangan yang bersifat

preventif belum sepenuhnya menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. masyarakat sulit menggantungkan harapan pada proses hukum. Namun hal ini juga diperparah dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Cara berfikir masyarakat masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Jika mengetahui sesuatu hal yang menyimpang, mereka hanya akan bersifat tak acuh, atau berusaha ikhlas. Masyarakat tipe parokial memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin (Kantaprawira, Rusadi, 2007). Sama seperti kebanyakan masyarakat yang tahu atau bahkan pernah menjadi korban Penipuan investasi ilegal. Sebagian dari mereka hanya bersifat pasrah dan ikhlas dengan apa yang terjadi dengan diri mereka sendiri, padahal mereka sangat berharap mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Banyak masyarakat yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dengan alasan malu, karena sudah tertipu dengan hal yang semestinya dapat diketahui sejak awal. Mereka hanya berusaha untuk mengumpulkan masa dan kemudian hanya berkomunikasi dengan sesama korban untuk saling menguatkan. Alasan biaya pelaporan kepada pihak berwajib juga menjadi salah satu momok yang membuat mereka segan melapor.

Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana bisnis investasi ilegal yang dalam proses kegiatan usahanya menggunakan upaya preventif dan represif. upaya preventif merupakan salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah

terjadinya kejahatan. Dan upaya represif yang secara tegas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kejahatan ekonomi seperti tindak pidana bisnis investasi ilegal sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

Upaya penegakan hukum yang ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) seperti yang dikemukakan G.P. Hoefnagels (Barda Nawawi Arief), sejauh ini sudah dapat dilaksanakan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah kepolisian. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala, namun akan tetap terus diupayakan usaha maksimal dalam hal penegakan hukumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menempatkan dananya yang pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan atau laba. Pengaturan hukum investasi secara khusus, terdapat pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah

Investasi Illegal atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi. Sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu melalui pencabutan izin usaha dan melalui tindakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal asikin. 2012, pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok : Raja Grafindo Persada
- Budi Sutrisno. 2008, "Hukum Investasi di Indonesia", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dataindonesia.id, diakses 2022
- Djumhana Muhammad, 2013, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Halim dan Budi, 2008. Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat
- <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/diakses> 2022
- <https://finance.detik.com>, diakses 2022
- Ida Bagus Rachmdi Supancana. 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kantaprawira, Rusadi. 2007, Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta : PT Bunda Karya.
- Moeljatno., 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Natalia Lorien, Tantimin 2022, Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1 Maret 2022
- R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia. 2011, Multi Level Marketing Money Game & skema Pyramid, Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Soejono 2003, Doktrin-doktrin kriminologi, Bandung : Alumni, Bandung.
- Syaiful Ahmad Dinar. 2012, KPK dan Korupsi (dalam studi Kasus), Jakarta : Cintya Press.
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal